

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa puber/dewasa. Pada masa inilah umumnya dikenal sebagai masa penuh energi, serba ingin tahu, belum sepenuhnya memiliki pertimbangan yang matang, mudah terpengaruh, nekat, berani, emosi tinggi, selalu ingin mencoba dan tidak mau ketinggalan. Pada masa-masa inilah remaja merupakan kelompok yang paling rawan berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba salah satunya yaitu penyalahgunaan zat adiktif lem fox yang biasa di sebut dengan istilah “ngelem”. Perilaku menghisap lem merupakan bentuk perilaku menyimpang. Lem yang merupakan bahan untuk perekat suatu benda mati, disalahgunakan oleh anak remaja untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu.(Siti, 2015: 2)

Pengaturan tentang penyalahgunaan zat adiktif diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor. 109 Tahun 2012 tentang “Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan”. (selanjutnya di tulis PP No. 109 Tahun 2012) Menurut PP No.109 tahun 2012 pasal 1 yang dimaksud dengan zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai dengan perubahan perilaku, kognitif dan keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat.(PP No. 109 tahun 2012)

Penyalahgunaan zat adiktif lem fox memiliki konsekuensi fisik dan psikologis yang signifikan bagi penggunanya, terutama jika pelakunya masih di bawah umur. Karena besarnya dampak terhadap kesehatan dan masa depan anak serta bahaya penggunaannya, maka untuk itu orang tua, masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi keterlibatan anak dalam praktik penyalahgunaan zat adiktif.(Maryam, 2013: 3)

Zat Adiktif umumnya terkandung dalam barang yang lazim digunakan dalam rumah tangga sehari-hari salah satunya adalah lem fox kuning. Lem adalah alternatif lain yang digunakan anak jalanan untuk merasakan sensasi *fly*, mengingat kemungkinan untuk mendapatkan narkoba dan obat terlarang lainnya cukup sulit karena kondisi ekonomi dan legalitas dari barang tersebut.(Maryam, 2013: 2) Karna menghirup lem akan menimbulkan efek mabuk maka Islam mengharamkan perilaku tersebut, terdapat dalam Q.S. *al-Mā'idah* ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

*Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu .agar kamu mendapat keberuntungan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa larangan untuk mengonsumsi hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Istilah lem fox kuning (zat adiktif) atau narkoba oleh para ulama

kontemporer dimasukkan ke dalam pembahasan *mufattirāt* (pembuat lemah) atau *mukhaddirāt* (pembuat mati rasa). Para ulama sepakat tentang haramnya mengkonsumsi narkoba ketika bukan dalam keadaan darurat. Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana di kutip oleh Faisal Yahya berkata, “Narkoba sama halnya dengan zat yang memabukkan diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan setiap zat yang dapat menghilangkan akal, haram dikonsumsi walau tidak memabukkan. (Maryam, 2019 : 10)

Oleh karena itu, undang-undang tersebut juga menekankan larangan membiarkan anak terlibat dalam penyalahgunaan zat adiktif. Hal ini tertuang dalam Pasal 76J (2) UU Perlindungan Anak sebagai berikut:” Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya” (Maryam, 2019: 4).

Menghisap lem adalah menghirup uap yang ada dalam kandungan lem untuk mendapatkan sensasi tersendiri (*inhalansia*). *Inhalansia* adalah jenis obat yang mengandung bahan kimia yang mudah menguap dan efek psikotropika. Obat psikotropika adalah zat yang bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat dan dapat membawa perubahan pada pikiran, emosi, persepsi, dan kesadaran. (Maryam,2019:4). Lem fox umumnya digunakan oleh anak dibawah umur dan dari golongan yang kurang mampu atau anak jalanan. Jenis lem yang digunakan oleh anak remaja di kecamatan kadia yakni, jenis lem fox kuning untuk menimbulkan efek nyaman (*fly*), lem perabotan atau lem alat rumah tangga yang di salah gunakan oleh anak remaja. Lem ini mengandung bermacam-macam zat kimia yang sangat berbahaya jika dikonsumsi.(Siti,2015: 1)

Hal ini menjadi fenomena kenakalan remaja dan menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan baik dari pandangan sosial maupun budaya. Kehidupan remaja yang di tandai dengan berbagai macam kenakalan remaja adalah bukti lemahnya moralitas dan kepribadian usia remaja. Perilaku “ngelem” pun menjadi tren bagi kalangan remaja,(Sahrul, 2021:14) begitu pula yang terjadi di kecamatan kadia kota kendari. Dari hasil pengamatan peneneliti di lapangan hal ini terjadi karena tidak adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dari orang tua.

Dari hasil wawancara dengan salah seorang informan (penjual tahu crispy) yang berjualan di sekitar Kecamatan Kali Kadia. Informan tersebut mengatakan bahwa: “saya sering melihat remaja tersebut berjumlah 10-15 orang, dan remaja tersebut sering melakukan perilaku menghirup lem fox kuning, mereka sangat mengganggu karena pada saat kami sedang melayani pembeli remaja tersebut sering meminta air minum dan juga memajak pembeli”. (wawancara, 2021)

Pernyataan di atas diungkapkan juga oleh seorang informan ke 2 (penjual buah) yang mengatakan bahwa:“saya sering melihat remaja tersebut melakukan kegiatan menghirup lem fox di samping kios saya. Ketika mereka sedang melakukan kegiatan ngelem mereka selalu mengambil buah jualan saya dan mereka tidak takut kalau dimarahi, bahkan kalau ditegur mereka semakin menjadi-jadi”. (wawancara, 2021).

Peneliti juga melakukan wawancara awal kepada remaja pengguna lem fox, menurut informasi yang saya dapat sekarang mereka rata-rata sudah berumur 10-16 tahun dan mereka mengaku bahwa mereka tidak sekolah, kemudian apa yang menjadi penyebab mereka mulai menggunakan lem fox, ege mengatakan bahwa “saya menggunakan lem fox karena ingin mencoba-coba saja” Pitrawan juga

mengatakan bahwa "saya hanya ingin mencoba saja", tidak hanya itu andika juga mengatakan bahwa "saya mulai menggunakan lem fox karena saya melihat teman saya menggunakan lem fox akhirnya saya juga terikut ingin mencoba". Patir mengatakan bahwa "kami jarang pulang ke rumah kami, dan hampir setiap malam kami tidur di dalam ATM, karena kami jarang pulang ke rumah sehingga orang tua kami tidak mengetahui kami sedang menggunakan lem fox", patir juga mengatakan bahwa "setelah kami menggunakan lem fox kami akan merasa pusing dan seperti melayang"(wawancara, 2021).

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa perilaku penyalahgunaan lem merupakan masalah serius yang berdampak negatif bagi kesehatan dan menimbulkan masalah sosial, terutama bagi kelompok berisiko, remaja. (Sudarsono, 2013: 5). Dan juga sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang berjualan di sekitaran Kecamatan Kali Kadia Kota Kendari. Kemudian peneliti juga melakukan penelitian awal dengan melakukan wawancara pada salah satu pegawai kantor BNN Kota Kendari yang mengatakan bahwa: "Memang benar kami yang menangani remaja yang melakukan kegiatan menghirup lem, karena efek yang ditimbulkan dari menghirup lem fox hampir sama dengan efek dari narkoba, bahkan penggunaan lem fox lebih parah dari narkoba, karena langsung menyerang saraf ". Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti akan melakukan kajian mendalam tentang "Peran BNN Kota Kendari dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Lem Fox pada kalangan Remaja Perspektif Maqasid Syariah (Studi di Kecamatan Kadia Kota Kendari)".

## **1.2 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan terfokus pada tujuan, maka dirasakan perlu adanya batasan penelitian. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti terkait Peran Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan penyalahgunaan Lem Fox perspektif maqasid syariah di Kecamatan kadia Kota Kendari.

## **1.3 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan Lem Fox Pada Kalangan Remaja di Kecamatan Kadia ?
2. Bagaimana perspektif Maqasid Syari'ah terhadap peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan Lem Fox pada kalangan Remajan di Kecamatan Kadia ?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan Lem Fox Pada Kalangan Remaja di Kecamatan Kadia
2. Untuk mengetahui perspektif Maqasid Syari'ah terhadap peran BNN Kota Kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan Lem Fox pada kalangan Remajan di Kecamatan Kadia

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan ini, penulis sangat berharap agar penelitian yang dilakukan mempunyai manfaat. Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat ilmiah, peneliti berharap dapat memberi sumbangsi dan kontribusi dalam mencegah penyalahgunaan Lem Fox

2. Manfaat praktis, peneliti berharap dapat memberi sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, agama, bangsa dan negara.

### **1.6 Definisi Operasional**

Untuk memahami isi dan makna judul secara sistematis, penulis merumuskan makna kata-kata yang mungkin diperlukan untuk memperoleh pemikiranyang terarah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengertian Peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang di amanahkan, maka ia sedang menjalankan suatu peranan(soerjono soekant, 2002:243) . Peran yang saya maksud dalam penelitian ini yaitu apakah sudah sesuai peran yang di amanahkan kepada BNN dan yang terjadi di lapangan (di kecamatan kadia) kota kendari.
2. Penanggulangan adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal(Maryam, 2020: 6). Penanggulangan yang saya maksud dalam penelitian saya ini yaitu bagaimana peran BNN dalam mengatasi semakin banyaknya perilaku menghirup lem fox kuning di kalangan remaja.
3. Penyalahgunaan berasal dari kata dasar salah guna. Istilah salah guna adalah menyalahgunakan, menyelewengkan, menyimpang. Arti kata penyalahgunaan adalah proses atau cara menyalahgunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya(Kamus Besar Bahasa Indonesi: 2019, Jakarta.). Penyalahgunaan yang saya maksud dalam penelitian ini adalah aktifitas

atau perbuatan yang dilakukan oleh anak remaja di kecamatan kadia kota kendari dengan menggunakan lem tidak sebagaimana mestinya yaitu menghirup uap atau zat yang ada dalam lem secara berlebihan.

4. Bahan Adiktif adalah zat yang membuat kecanduan, sekali dikonsumsi akan menyebabkan keinginan untuk mengonsumsinya kembali secara terus menerus dengan kadar yang semakin bertambah (Kompas.com: 2020), Bahan Adiktif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu lem fox yang disalahgunakan oleh anak remaja di kecamatan kadia untuk perbuatan yang melanggar norma dan nilai tertentu.
5. Remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa, menurut WHO (*World Health Organisation*) batasan usia remaja dari umur 12 sampai 24 tahun (Dina Rahmawati: 2021). Remaja yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pelaku penyalahgunaan lem fox di mana para pelaku masih berumur 10-16 tahun.
6. Perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia : 2016, Jakarta). Perspektif yang saya maksud dalam penelitian ini adalah sebuah pandangan maqasid syariah terhadap peran BNN kota kendari dalam penanggulangan penyalahgunaan lem fox dikalangan remaja kecamatan kadia.
7. Maqasid Syari'ah menurut Abu Ishaq As-syatibi adalah maksud disyariatkan sesuatu yang didalamnya terdapat tujuan hukum hukum islam yakni : Memelihara agama, Memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, Memelihara harta. Syariah secara langsung berasal dari perintah Allah. (Muhammad daud, 2019:11)